

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baru-baru ini, masalah kekerasan seksual telah menarik perhatian masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan semacam itu (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Kekerasan seksual dapat mengakibatkan dampak psikologis yang merugikan, terutama pada kaum perempuan. Kita mengetahui bahwa kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah pria (Jannah, 2021). Meskipun kasus kekerasan seksual sering terjadi, disayangkan bahwa masyarakat dan pemerintah masih kurang memberikan perhatian yang memadai, karena kekerasan seksual sulit dideteksi secara langsung. Kasus kekerasan seksual dilaporkan hampir setiap hari oleh media di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak psikologis dari kekerasan seksual meliputi perasaan kesepian, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan berlebihan, mimpi buruk, kesulitan tidur, perilaku agresif, perilaku antisosial, serta keinginan untuk membalas dendam bahkan bunuh diri (Rini, 2020).

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan kriminal di mana pelaku mengancam dan memanipulasi korban dalam konteks aktivitas seksual, memaksa korban melakukan tindakan seksual yang tidak dikehendaki. Hal ini sering kali melibatkan unsur pemaksaan, ancaman, serta penolakan oleh korban, yang kemudian mempengaruhi korban untuk menuruti keinginan pelaku (Maharani et Al., 2022). Kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk verbal atau nonverbal. Tindakan-tindakan ini meliputi tidak hanya pemerkosaan dan penyerangan seksual, tetapi juga perilaku-perilaku seperti penatapan, pengawasan, dan sentuhan. Pelaku juga mungkin menggunakan kekuatan paksaan untuk membuat korban merasa tidak memiliki kekuatan.

Data CATAHU Komnas Perempuan Indonesia pada tahun 2022, menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%), Sedangkan data dari lembaga layanan tercatat (4.102 kasus/26.52%%) kekerasan seksual. Jika data pengaduan ke Komnas Perempuan secara rinci dieksplorasi dalam ranah publik, kekerasan seksual selalu menjadi yang paling dominan. (1.127 kasus), dalam hal kekerasan di sektor masyarakat dan paling sering terjadi di lingkungan kampus. Semakin banyak kasus kekerasan seksual di tempat umum disebabkan oleh fakta bahwa pelaku tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindak kejahatan karena mereka merasa hal itu sepele. Saat ini, ruang publik telah menjadi tempat yang tidak aman dan nyaman karena banyaknya kasus pelecehan seksual. (Rosnawati, 2022). Informasi tentang kekerasan seksual masih belum komprehensif karena hanya mencakup kasus-kasus yang dilaporkan, padahal banyak korban yang tidak mampu atau merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwenang. Salah satu bentuk yang umum dari kekerasan seksual adalah pelecehan seksual, dimana korban utamanya adalah perempuan, meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban.

Meskipun demikian, terjadi peningkatan jumlah pengaduan kekerasan seksual pada tahun 2022, baik dari pihak Komnas Perempuan maupun lembaga layanan lainnya. Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan penguatan kebijakan terkait kekerasan seksual, seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, telah memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus tersebut kepada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, meningkatnya kampanye dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual oleh berbagai pihak turut mendukung upaya ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dukungan terhadap lembaga layanan masyarakat dan pemerintah secepat mungkin.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, tingkat kekerasan di ranah publik masih tinggi, mencapai 1.276 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya aman bagi perempuan. Dalam hal bentuk kekerasan di ranah publik, pelecehan seksual dan perkosaan merupakan kasus yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh penganiayaan, perdagangan manusia, kekerasan seksual lainnya, dan pencabulan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2012), pelecehan seksual seringkali terjadi di lingkungan yang seharusnya aman seperti sekolah, universitas, kampus, asrama mahasiswa, dan tempat kerja, dengan sebagian besar kejadian terjadi di tempat umum. Korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma seumur hidup yang mengerikan, dan fakta bahwa banyak orang yang terus menyalahkan korban memperparah situasi ini. Taiwo, Omale, dan Omale (Rusyidi et al., 2019) membahas efek negatif kekerasan seksual terhadap korban yang mengalami gangguan perilaku dan masalah kesehatan mental. Contohnya, tindak pelecehan seksual terhadap siswa di sebuah lembaga pendidikan dapat menghalangi atau mengancam pencapaian akademis mereka, sehingga mereka mungkin meninggalkan lembaga tersebut dan merusak reputasinya. Pelecehan seksual di tempat kerja atau sekolah mengharuskan korban untuk memenuhi permintaan atau tindakan seksual dari individu seperti guru atau atasan demi kepentingan pendidikan atau pekerjaan, yang pada akhirnya menghambat perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Banyak insiden kekerasan seksual, terutama di lingkungan perguruan tinggi, belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan berita yang beredar di media sosial pada 2 Desember 2021, seorang mahasiswi berusia 23 tahun dengan inisial NWR dikabarkan meninggal karena minum racun di makam ayahnya setelah mengalami tekanan selama dua tahun akibat kekerasan seksual dari pacarnya dan tekanan dari anggota keluarganya. Di samping itu, kasus lain juga terjadi, termasuk mahasiswi dan mantan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengklaim mengalami pelecehan oleh dosen mereka, serta mahasiswa Universitas Riau yang juga mengaku

menjadi korban pelecehan oleh staf pengajar mereka. Pada Desember 2021 lalu terdapat kasus pemerkosaan oleh mahasiswa UMY yang memakan lebih dari 3 korban, pelaku yang merupakan salah satu aktivis Gerakan terbesar di kampus dan demisioner BEM. Kasus yang sangat menggemparkan publik ini berhasil membuat mahasiswi UMY khawatir terkait keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan akademis maupun non akademis.

Masyarakat semakin gelisah dengan meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual dan kekerasan setiap tahunnya. Keprihatinan juga disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama terkait beberapa insiden yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa kekerasan seksual di kampus sudah mencapai tingkat pandemi (Kompas: 2021). Survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek di 79 kampus di 29 kota di Indonesia juga mengkonfirmasi hal ini. Hasilnya menunjukkan bahwa 77% dari para dosen menyatakan adanya kasus kekerasan seksual di kampus mereka, dengan 63% di antaranya tidak melaporkan kasus yang mereka temui (Medcom: 2021). Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021, merupakan respons terhadap kondisi ini.

Ruang publik terdiri dari "semua wilayah kehidupan sosial kita yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik", menurut Habermas (Hardiman, 2010). Karena definisi ini, ruang publik dapat berupa ruang fisik atau abstrak yang memungkinkan orang-orang di luar kendali pemerintah untuk menyuarakan pendapat mereka. Masyarakat memiliki hak untuk berdebat, bersepakat, dan membuat keputusan tentang hal-hal penting di setiap ruang publik (Pendit, 2007). Untuk menciptakan negara yang demokratis dan independen, ruang publik diharapkan dapat menjadi tempat di mana warga dapat berkomunikasi satu sama lain.

Isu kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi topik hangat yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kekerasan seksual merupakan

masalah serius yang perlu diatasi, terutama di perguruan tinggi dimana mahasiswanya rentan terhadap tindakan tersebut. Dari penjabaran latar belakang di atas penulis bertujuan untuk menggali persepsi mahasiswa UMY mengenai pentingnya ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus. Teori ruang publik Habermas digunakan untuk menganalisis konsep ruang aman di lingkungan kampus.

Menurut Habermas, ruang publik merupakan tempat dimana individu dapat mengekspresikan pendapat dan gagasannya secara bebas tanpa rasa takut terhadap represi (Habermas 2007). Ruang publik merupakan tempat dimana individu dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang terbuka untuk semua orang. Habermas percaya bahwa ruang publik sangat penting bagi berfungsinya demokrasi dan merupakan fondasi masyarakat yang bebas dan terbuka.

Ruang publik merupakan tempat dimana individu dapat berkumpul untuk berdiskusi dan berdebat mengenai isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi mahasiswa UMY mengenai pentingnya ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus. Teori ruang publik Habermas relevan dengan penelitian ini karena menekankan pentingnya menciptakan ruang yang aman dan terbuka di mana individu dapat mengekspresikan pendapat dan gagasannya secara bebas tanpa takut akan represi. Teori ruang publik dapat digunakan untuk menganalisis konsep ruang aman di lingkungan kampus dan mengeksplorasi bagaimana ruang aman dapat diciptakan untuk mencegah kekerasan seksual. Teori ruang publik juga dapat digunakan untuk menganalisis peran universitas dalam menciptakan ruang aman dan mempromosikan budaya hormat dan toleransi terhadap semua individu.

Persepsi adalah bagian penting dari proses komunikasi. Ini penting karena persepsi adalah dasar komunikasi. Dikatakan sebagai inti komunikasi karena skala persamaan komunikasi antar individu lebih besar. Sebaliknya, komunikasi yang terbentuk menjadi kurang efektif jika persepsi individu salah. Persepsi kita tentang dunia dipengaruhi oleh komunikasi

sehari-hari. Misalnya, saat kita pergi ke pantai dan melihat semua yang ada di sana. Kita melihat lingkungan kita yang tenang dan indah. Kemudian pikiran kita memproses pemandangan ini menjadi persepsi, yang membuat kita menyadari betapa indahnyanya dunia yang diciptakan Tuhan.

Setiap orang merupakan sistem yang hidup, dan komunikasi juga terdiri dari berbagai unsur sistemnya. Paling tidak, terdapat dua sistem dasar yang berperan dalam proses komunikasi: sistem internal (yang mencakup semua nilai dan norma yang dimiliki seseorang saat berkomunikasi, yang telah diterima selama proses sosialisasi dalam berbagai lingkungan sosial) dan sistem eksternal (yang terdiri dari unsur-unsur di luar individu, seperti kata-kata yang dipilih, ekspresi fisik, dsb.). Objek dan lingkungan memiliki pengaruh terhadap komunikasi kita, namun cara kita memandang lingkungan juga memengaruhi perilaku kita. Tempat di mana komunikasi berlangsung merupakan bagian dari sistem yang lebih luas. (Ahmad Chabir Galib et al., 2022)

حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب هلا ورسوله

“Berbicaralah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka pahami, apakah kau suka Allah dan RasulNya didustakan?” HR. Buchori Komunikasi yang efektif berarti bahwa ketika peserta atau pihak yang sedang berkomunikasi merasa puas dengan hasilnya, yaitu adanya keselarasan dalam pemahaman, hal itu disebut sebagai tercapainya persamaan persepsi. Semakin banyak kesamaan persepsi antara pembicara dan pendengar, proses komunikasi menjadi lebih lancar karena keduanya memiliki pemahaman yang sejalan terhadap berbagai macam pesan yang disampaikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari konteks yang telah disajikan sebelumnya, secara keseluruhan, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terkait

pentingnya ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus.. Kekerasan seksual dianggap sebagai isu serius yang berpotensi merugikan individu dan mempengaruhi iklim akademik yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa UMY mempersepsikan pentingnya adanya ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus.

1.3 Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi mahasiswa UMY terkait pentingnya ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini: Untuk memahami persepsi mahasiswa UMY terkait pentingnya ruang aman dari kekerasan seksual di lingkungan kampus.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademik: Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dalam bidang studi kekerasan seksual dan teori ruang publik Habermas dengan menggambarkan persepsi mahasiswa terkait ruang aman di lingkungan kampus.
2. Kontribusi Praktikal: Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh universitas dan instansi terkait untuk mengembangkan kebijakan serta program-program yang lebih efisien dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan terkait kekerasan seksual di kalangan mahasiswa.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, cakupan dan batasan penelitian yang akan diselenggarakan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan kampus UMY di Yogyakarta.
2. Waktu penelitian akan menyesuaikan setelah penulis seminar proposal
3. Responden penelitian ini adalah mahasiswa S1 aktif UMY Angkatan 2020 sampai 2023.
4. Variabel utama dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terkait pentingnya ruang aman dari kekerasan seksual.
5. Penelitian ini tidak akan mendalami ke dalam kasus individu kekerasan seksual yang telah terjadi, melainkan akan fokus pada persepsi umum mahasiswa terhadap keamanan di lingkungan kampus.
6. Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat mempengaruhi jumlah sampel yang dapat diambil untuk penelitian ini.
7. Penelitian ini tidak akan memasukkan pandangan dari pihak non-mahasiswa atau pihak lain di luar lingkungan kampus UMY.